



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kinerja optimal Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, perlu adanya penyesuaian tunjangan perumahan yang merupakan bentuk pengakuan terhadap peran strategis lembaga perwakilan rakyat dalam pembangunan daerah sekaligus menjamin kualitas hidup yang layak bagi para penyelenggara negara, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, efektif, dan berintegritas;
 - b. bahwa kenaikan nilai properti di Kabupaten Pati berdasarkan Laporan Pekerjaan Appraisal Tunjangan Transportasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor Laporan: 001/KAJ/KJPP.PSZ/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, maka besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati; dan
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- (3) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan perumahan masing-masing sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 3

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 3 dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 26

